

## WAKAF TUNAI PRODUKTIF DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-RIFA'IE

**Lempang Hasibuan, Vivi Maharani Ekowati**

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : 200504220001@student.uin-malang.ac.id

vivien.maharani@yahoo.com

### **Abstrak:**

Wakaf adalah suatu ibadah yang dianjurkan terhadap umat muslim. Pahala orang berwakaf terus mengalir sekalipun orangnya telah meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi wakaf produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie, serta kepada siapa hasil wakaf didistribusikan. Jenis penelitian menggunakan dekskriptif kualitatif. Teknik yang dipakai pada pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini adalah wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie menggunakan Bus Parawisata. Sumber dana wakaf diperoleh melalui orang tua santri, masyarakat sekitar pesantren, dan masyarakat umum. Hasil yang diperoleh dari Bus Parawisata didistribusikan kepada santri Al-Rifa'ie yang dikategorikan sebagai yatim, piatu, serta santri yang kurang mampu. Jumlah santri yang mendapat hasil wakaf adalah 18 orang. nominal yang diterima santri sebesar Rp 500.000/bulan. Pengelolaan wakaf produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie masih mengelola sendiri dan belum masuk pada lembaga yang berwenang yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka dari itu BMT tersebut dianjurkan untuk bergabung dalam lembaga BWI guna untuk memproduksi produk BMT.

**Kata kunci :** *Wakaf Tunai, Produktif, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie*

### **Abstract:**

Waqf is a worship service that is recommended to muslims. The reward of the waqf continues to flow even though the person has died. This study aims to find out how the implementation of productive waqf in Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie, as well as to whom waqf proceeds are distributed. This type of research uses descriptive qualitative. The techniques used in data collection are observation, interviews, and documentation. The finding of this study is that the waqf in Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie uses the Parawisata Bus. The source of waqf funds is obtained through the parents of students, the community around the pesantren, and the general public. The proceeds obtained from the Parawisata Bus are distributed to Al-Rifa'ie students who are categorized as orphans, orphans, and underprivileged students. The number of students who received waqf results was 18 people. the nominal received by students is IDR 500,000 / month. The management of productive waqf in Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie still manages itself and has not yet entered the authorized institution, namely the Indonesian Waqf Agency (BWI). Therefore, the BMT is encouraged to join the BWI institution to produce BMT products.

**Keywords:** *Cash Waqf, Productive, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie*

## Pendahuluan

Wakaf merupakan sebuah sarana dalam pendistribusian aset atau kekayaan umat yang sifatnya adalah publik. Tujuan dari wakaf untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Praktek wakaf telah dilakukan oleh beberapa negara, Dan hasilnya sudah berhasil dibuktikan. Diantara negara yang telah membuktikan wakaf seperti Negara Turki, Arab Saudi, dan negara Muslim lainnya.<sup>1</sup> tak hanya itu, ternyata di Indonesia sudah menerapkan wakaf, dan diantara yang sudah berhasil seperti Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, dan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor<sup>2</sup>

Wakaf di Indonesia menjadi sangat potensial. Hal ini itu disebabkan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di Dunia. Maka dari itu potensi wakaf di Indonesia menjadi sangat besar apabila dikelola dengan baik. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah membuat masyarakat sadar bahwa wakaf merupakan hal yang penting. Sehingga dengan kesadaran tersebut pengelolaan wakaf akan menjadi baik. Selain dari itu, pola pemahaman masyarakat harus diubah dari masyarakat yang mengira bahwa wakaf hanya sebatas tanah dan bangunan yang diperuntukkan dalam hal ibadah, pemakaman, pondok pesantren, dan rumah anak yatim. Sudah semestinya masyarakat mengetahui bahwa wakaf saat ini tidak sekedar hanya tanah dan bangunan, melainkan bisa berwakaf dengan uang tanpa nominal yang ditentukan.

Wakaf uang adalah suatu hal yang harus dikembangkan di Indonesia, melihat potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan bahwa potensi wakaf mencapai Rp 2.000 Trilyun dalam setiap tahunnya dengan luas tanah sebesar 420.000 hektare. Sedangkan total keseluruhan dari wakaf unag mencapai mencapai Rp 188 Trilyun pertahunnya. Maka dari itu wakaf memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap kebangkitan negara , baik melalui sektor infrastruktur, kesehatan, maupun sosial<sup>3</sup>. Kehadiran wakaf tersebut bukan hal yang asing lagi, karena di zaman Rasulullah sudah digunakan dalam instrumen pembangunan.<sup>4</sup>

Tak hanya itu, Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan sebuah asumsi. Dalam asumsinya mengatakan jika jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta dan mereka memiliki penghasilan setiap bulan antara Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000 maka dana akan terkumpul sebesar 3 Trilyun.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Faizatu Almas Hadyantari, "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018): 1–22.

<sup>2</sup> Abdurrahman Kasdi, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan," *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2016): 159–180.

<sup>3</sup> Rama Sutra, "Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif Di Global Wakaf Dalam Menyejahterakan Umat," *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

<sup>4</sup> Arif Budianto and Sunan Fanani, "Dampak Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Infrastruktur Griya Khadijah Puspas Unair," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 2 (2021): 231.

<sup>5</sup> Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto, "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)," *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): 79–94.

Terlepas dari potensi uang yang besar di Indonesia, wakaf uang telah mendapatkan dua Undang - Undang, yakni undang - undang pengelola zakat dan undang - undang wakaf. Maka dari itu, potensi wakaf uang akan semakin besar karena sudah dipayungi oleh Undang Undang. Yaitu, UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Adanya Undang - Undang wakaf membawa urgensi, artinya selain untuk kepentingan ibadah juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif demi kepentingan sosial. (bwi, 2004)

Kehadiran undang-undang tentang wakaf memiliki peran penting terhadap masyarakat muslim di Indonesia, mengingat selama ini pemberdayaan dan mobilisasi di Indonesia sering mengalami hambatan termasuk dalam masalah teknis perundang - undangan.

Ironisnya dengan potensi yang dimiliki, mulai dari mayoritas penduduk muslim terbesar di Dunia, serta jumlah wakaf uang yang besar, ternyata belum berdampak terhadap kemakmuran masyarakat Indonesia. Salah satu kemakmuran yang dirasakan masyarakat adalah susahny pendidikan. salah stau penyebabnya adalah kekurangan biaya sehingga banyak anak anak tidak melanjutkan pendidikan. padahal salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan potensi wakaf masyarakat. (Razali, 2019)

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait wakaf produktif. Seperti yang dilakukan <sup>6</sup>. Hasilnya menyebutkan bahwa pelaksanaan wakaf produktif dapat memperoleh hasil yang menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal yang mengarah pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu Beberapa penelitian lain juga menyimpulkan yang sama, seperti penelitian yang dilakukan <sup>7, 8, 9, 10</sup>.

Tak hanya itu, keberhasilan wakaf produktif juga mampu dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat. Hal ini dibuktikan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. (ulya, 2018), (Abu Bakar Yusuf Sanyinna, 2017), (Norma, 2017) (Embi, 2013). Berdasarkan dari itu wakaf uang yang diproduktifkan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi kemiskinan secara materi dan membantu para anak anak untuk dapat melanjutkan pendidikan, baik di jenjang SMP, SMA, maupun ditingkat perguruan tinggi.

Pesantren Al-Rifaie adalah sebuah sekolah yang dilengkapi dari tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA hingga STAI Al-Rifaie . pesantren ini berlokasi di Gondanglegi Kabupaten Malang Jawa Timur. pesantren ini Selain sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, namun aktif juga dalam memajukan perekonomian. hal ini dibuktikan dengan adanya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie. BMT ini berdiri dengan

---

<sup>6</sup> Rafida Dirgantari, "Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 Di Yayasan Al-Ikhlash Andonosari," *skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis* (2019).

<sup>7</sup> R Maulidah, *Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat Di Yayasan Sabilillah Kota Malang*, 2019, <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32693>.

<sup>8</sup> Vika Annisa Qurrata et al., "The Implementation and Development of Productive Waqf in Indonesia: Case at Malang Islamic Hospital," *Humanities and Social Sciences Reviews* 7, no. 4 (2019): 533-537.

<sup>9</sup> Linda Oktriani, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu," *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu* (2017).

<sup>10</sup> Budianto and Fanani, "Dampak Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Infrastruktur Griya Khadijah Puspas Unair."

berdasarkan koperasi syariah. Adapun beberapa produk telah dicetuskan dan berjalan hingga saat ini adalah seperti tabungan *wadiah*, *rahn*, *murabahah*, tabungan haji, umrah, dan lain sebagainya. Tak hanya itu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie mengelola Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZISWAF).

Pesantren Al-Rifa'ie dikategorikan besar, hal itu bisa dilihat dari banyaknya jumlah santri. Santri yang ada di Al-Rifa'ie tidak hanya yang berasal dari masyarakat sekitar pesantren, akan tetapi santri banyak yang berasal dari luar pulau, artinya jauh dari Pesantren Al-Rifa'ie. Melihat dari itu, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak semua santri/santriwati bisa memenuhi segala biaya yang ada di pesantren. Melihat dari itu pihak BMT selaku lembaga dibawah naungan pesanteren berinisiatif untuk membuat suatu produk dengan tujuan agar bisa membantu para santri dan santriwati yang kurang mampu dari segi ekonomi dan mampu memberikan beasiswa kepada santri dan santriwai yang berprestasi.

Salah satu Produk yang dibangun BMT untuk membantu santri dan santriwati adalah wakaf produktif. Wakaf produktif ini diperoleh dari kebanyakan orang tua santri. Selain itu masyarakat sekitar pesantren dan masyarakat umum juga ikut andil dalam berwakaf di BMT. Jumlah wakaf tunai yang dikumpulkan BMT adalah sebesar Rp 750.000.000. Adapaun Wakaf produktif dialokasikan dalam bentuk Bus Parawisata. Alasan dalam memilih produk ini adalah, selain dari Kota Malang yang dikenal dengan kota Wisata tentunya akan sering dikunjungi banyak orang. maka dari itu transportasi yang tepat yang bisa mengangkut penumpang banyak adalah Bus. Selain dari itu salah satu pengurus BMT masuk dalam kepengurusan Bus Parawisata Indonesia. Dengan ini juga akan memudahkan BMT dalam mengelola Bus sehingga berjalan dengan baik.

Melihat dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa wakaf produktif dikelola dalam bentuk Rumah Sakit, Kebun Apel, beberapa Toko, saham, dan proverty. Sedangkan wakaf produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie dikelola dalam bentuk Bus Parawisata. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan penelitian Implementasi Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie.

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi wakaf produktif yang terdapat di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur serta kepada siapa hasil wakaf didistribusikan?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi wakaf produktif di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie serta untuk mengetahui siapa penerima hasil wakaf produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie.

## **Wakaf**

Wakaf secara bahasa adalah menahan. Sedangkan dalam istilah wakaf yaitu menahan harta benda tertentu, sedangkan sarannya dapat dipindahkan, akan tetapi keadaan hartanya tetap dan tidak berkurang. Dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa wakaf merupakan pemanfaatan harta dari sebagian harta yang dimiliki wakif untuk digunakan dalam keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan

umat sesuai dengan syariah. Pemanfaatan wakaf dapat dilakukan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.<sup>11</sup>

Halim menyebutkan bahwa wakaf adalah menyerahkan sebagian harta milik, dengan ketentuan zatnya mampu bertahan lama, sedangkan hasil dan manfaatnya tidak melenceng dari ketentuan syariah atau dalam artian sesuai dengan konsep Islam. karena ketika wakaf sudah terjadi maka terjadilah perpindahan harta, yang awalnya harta dimiliki wakif kemudian berubah menjadi milik Allah Swt.<sup>12</sup> Menurut Prof. Dr, Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad dari Universitas Teknologi Malaysia yang dikutip dari<sup>13</sup> menyebutkan bahwa wakaf sebagai berikut:

*"Waqf bank is intended to mean as one that is an interest free, not-for-profit, and social bank the capital of which is dedicated mainly to social welfare, provision of micro financing, and economic development of the poor and under privileged".*

Bank wakaf adalah lembaga yang sudah terlepas dari segala orientasi keuntungan ekonomi dan diperuntukkan secara penuh untuk kesejahteraan sosial, baik diberikan dalam pembiayaan bagi hasil usaha kecil, ataupun dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan demikian wakaf didefinisikan sebagai harta yang diwakafkan dengan tujuan produksi atau hasil produksi sedangkan hasilnya disalurkan demi kemanfaatan penerima wakaf.

Berdasarkan dari pengertian tersebut maka wakaf adalah pemberian dari sebagian harta milik yang diserahkan kepada Nadzir atau lembaga yang berwenang untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariah dan hasilnya bisa bermanfaat untuk umat.

### **Rukun wakaf**

Rukun wakaf menurut persepsi dari ulama Hanafiyyah adalah hanya *sighah* (ikrar atau akad) saja. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, Zaidiyyah, dan Hanabillah juga ikut berkomentar bahwa hukum wakaf harus memenuhi empat kriteria yaitu, *Al Wakif* (orang yang berwakaf), *Al Mauquf Alaih* (tujuan atau tempat wakaf), *Al Maal Al Mauquf* (harta yang diwakafkan), *al sighah* (ikrar atau akad)<sup>14</sup>. Selain itu, Anshari menambahkan Nadzir (pengelola wakaf) dan jangka waktu yang tidak terbatas. Siah Khsyi'ah juga menambahkan rukun wakaf dengan saksi. Adapun tambahan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada perundang undangan di Indonesia.

Ketentuan dari rukun wakaf tersebut ternyata sudah tertulis pada masa sahabat yaitu, Umar Bin Khattab. Sebagai bukti Wakaf tanah Khaibar ditulis dengan persaksian resmi di atas sebuah kulit, sehingga dengan instrumen-instrumen tersebut ditetapkan menjadi rukun wakaf.

---

<sup>11</sup> Sheela Taqiata Sholiha, "IMPLEMENTASI SISTEM RANGKING DALAM PENYALURAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN KOMUNITAS DUAFA" 1 (2019): 50-59.

<sup>12</sup> Azwar Anas and Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 3 (2017): 253.

<sup>13</sup> Gusva Havita, Kartika Arum Sayekti, and Silvia Ranny Wafiroh, "Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan," *Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis* (2014): 1-8.

<sup>14</sup> Bank Indonesia and UNAIR, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 2016.

### **Syarat dan Ketentuan Wakaf**

Beberapa syarat dan ketentuan mengenai wakaf, supaya wakaf bisa dikatakan sah atau telah terjadi perwakafan. Maka harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut:

1. Wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, karena perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya.
2. Tujuan wakaf harus jelas, dan tidak boleh berubah ubah.
3. Wakaf boleh dilaksanakan setelah dinyatakan oleh orang yang berwakaf.
4. Wakaf merupakan sebuah perkara yang harus dilaksanakan tanpa ada hak khiyar atau membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan, karen apernyataan wakaf berlaku untuk selamanya.

Menurut Ahamd Azhar Basyir, berdasarkan hadits dari Umar ra yang berisi tentang wakaf, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Harta wakaf harus tetap, atinya wakaf tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, baik untuk dijual belikan, dihibahkan ataupun diwariskan
2. Harta wakaf harus terlepas dari kepemilikan orang yang berwakaf
3. Tujuan dari wakaf harus jelas, terang, dan sesuai dengan ketentuan yang beraku dalam ajaran agama Islam.
4. Harta wakaf bisa berupa tanah atau benda yang tahan lama. Artinya tidak musnah dalam sekali pakai <sup>15</sup>.

### **Wakaf Produktif**

Menurut Qahaf wakaf produktif adalah suatu bentuk harta dimana penggunaannya adalah lebih kepada kepentingan produksi, sedangkan manfaat dari wakaf didapat dari keuntungan bersih yang bersumber dari pengembangan wakaf, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima sebagaimana yang tertera pada tujuan wakaf <sup>16</sup>. contoh wakaf produktif seperti pertokoan, Hotel, Apartemen, Masjid, Sekolah, Perkebunan, Pertanian, dan lain-lain. Dengan demikian benda wakaf yang digunakan dalam kegiatan produksi dan dimanfaatkan penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan antara pemberi dan penerima wakaf.

Manfaat dari wakaf produktif dapat dijadikan sebagai instrumen investasi. Pada sektor ekonomi, wakaf memiliki potensi besar dibandingkan dengan wakaf yang dijadikan hanya sebagai sarana ibadah dan aktivitas sosial yang sifatnya adalah sektoral. Wakaf produktif memiliki visi dengan pandangan yang jauh untuk kedepannya. Sehingga bentuk investasi dari wakaf Produktif dapat memberikan hasil dalam memajukan perekonomian.

### **Pengelolaan wakaf Produktif**

1. Pengelolaa wakaf produktif

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia hingga saat ini masih kurang maksimal. Sehingga masih banyak harta wakaf yang terlantar dan tidak dikelola dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah ummat Islam pada umumnya

---

<sup>15</sup> M. Anton Athoillah, *Zakat Dan Wakaf, Simbiosis Rekatama Media*, 2019.

<sup>16</sup> Dirgantari, "Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 Di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari."

hanya berwakaf dalam bentuk benda yang tidak bergerak. Misalnya tanah, bangunan, sekolah, masjid dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, wakaf semestinya dikelola dengan cara produktif serta menggunakan sistem yang modern. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengelola wakaf agar produktif adalah hadirnya seorang Nadzir yang profesional, dalam artian mampu dalam mengelola wakaf secara penuh sehingga wakaf tidak menganggur percuma saja tanpa ada hasil yang berkelanjutan.

## 2. Aspek pengelolaan wakaf produktif

Dalam melakukan pengelolaan wakaf produktif maka perlu diperhatikan beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Aspek kelembagaan

Keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebagai bentuk amanat yang dirumuskan dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lahirnya BWI adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Tugas yang harus dikerjakan BWI adalah sebagai berikut.

- 1) Merumuskan ulang fikih wakaf yang ada di Indonesia supaya wakaf dapat dikelola secara praktis, fleksibel, serta modern tanpa menghilangkan sifat aslinya sebagai lembaga Islam yang kekal.
- 2) Membuat suatu kebijakan ataupun strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa wakaf adalah tidak harus berupa benda tidak bergerak melainkan bisa dalam bentuk benda bergerak.
- 3) Menyusun serta mengusulkan kepada pemerintah terkait dengan peraturan perwakafan.

### b. Aspek akuntansi

Pengertian akuntansi secara sederhana adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan dalam usaha bisnis dengan dengan maksud tujuan tertentu. Dengan demikian akuntansi dapat dikelompokkan pada dua tahap, yaitu:

- 1) Akuntansi organisasi yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Hal seperti ini bisa dilakukan perusahaan perusahaan komersial, baik bersifat untuk menjual jasa, perdagangan maupun pada perusahaan manufaktur.
- 2) Akuntansi untuk organisasi nirlaba. Akuntansi seperti ini biasa dilakukan dalam organisasi pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

dengan demikian aspek akuntansi memiliki peran dalam mengelola wakaf produktif sehingga menjadi tujuan pemberdayaan wakaf dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

### c. Aspek auditing

Auditing dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti pemeriksaan. Artinya suatu pertanggung jawaban pihak tertentu yang telah diberi kepercayaan kepada pihak yang memberikan amanah. Pada konteks lembaga wakaf secara umum dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk mengelola sejumlah harta wakaf supaya mendapatkan manfaat yang maksimal serta mampu untuk mensejahterakan umat.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur. Sumber data diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada manajer BMT, Staf, wakif, serta penerima hasil wakaf. Informan dalam penelitian ini dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama dari dalam kantor, terdiri dari manajer BMT (Wahid Hasyim, SE), Staf (Zahid Mubarok), Sekretaris (H. Achmad Rofik, MM). Bagian kedua dari pemilik wakif, dalam penelitian ini terdapat 3 orang yaitu, Maulana Utama Nugroho, Prayogo Dewayanto, Nully Ananingsih. Bagian ketiga adalah penerima manfaat wakaf. Dalam bagian ini peneliti melakukan wawancara pada 2 orang yaitu Sabrina Hudi Wijayanti dan Sabrina Ika Sri. Selain dari itu beberapa dokumentasi juga didapatkan dari BMT. Pada tahap analisis data peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman dikutip dalam<sup>17</sup> yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie merupakan sebuah lembaga keuangan yang berada dibawah naungan koperasi. BMT ini berada di Gondanglegi Kabupaten Malang Jawa Timur. BMT sudah banyak mengeluarkan produk, mulai dari tabungan wadiah, mudharabah, rahn, dan lain sebagainya. Selain dari itu, BMT memiliki produk wakaf produktif. Wakaf produkti ini diimplementasikan dalam bentuk Bus Parawisata. Di Pesanteren Al Rifaie, terdapat banyak santri, tentunya ada beberapa santri yang kurnag mampu dalam menyelesaikan biaya di pesantren. Inilah salah satu alasan BMT dalam membuat suatu produk wakaf produktif. Selain itu, salah satu pihak BMT merupakan anggota dari Bus Parawisata Indonesia. Hal ini menjadi kemudahan dalam menjalan bisnis Bus tersebut.

Menurut Qahaf wakaf Produktif merupakan suatu bentuk wakaf harta yang penggunaannya lebih kepada produksi sedangkan manfaatnya didapatkan dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari pengembangan wakaf. Hasil tersebut dibagikan kepada orang yang berhak, sebagaimana disebutkan dalam tujuan wakaf.

Wakaf Produktif BMT saat ini masih didistribusikan kepada santri. Dikarenakan masih ada beberapa santri yang kurang mampu dalam menyelesaikan biaya sekolah.

---

<sup>17</sup> Budianto and Fanani, "Dampak Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Infrastruktur Griya Khadijah Puspas Unair."



Namun, ketika santri sudah bisa dibantu maka keuntungan dari wakaf akan di distribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu, sesuai dengan tujuan wakaf produktif. Saat ini santri yang mendapatkan hasil dari wakaf produktif berjumlah 18 orang. Berikut dijelaskan daftar nama-nama santri yang mendapatkan wakaf produktif:

**Tabel Santri Penerima Manfaat Wakaf**

No	Nama	Kelas	Total	Keterangan
1.	Zabina Novalda R.	SMP IXB	Rp 500.000	Piatu
2.	Saffi'ah	SMP VII D	Rp 500.000	Kurang Mampu
3.	Marshanda Eka Anggraeni	SMPIX	Rp 500.000	Yatim
4.	Sabrina Hudi Wijayanti	IX SMP	Rp 500.000	Kurang Mampu
5.	Diah Rukmawati	VII SMP	Rp 500.000	Yatim
6.	Khoirunnisa Jawa Salsabila	X SMA	Rp 500.000	Yatim
7.	Roisatul Amania	VII SMP	Rp 500.000	Kurang Mampu
8.	Nazela Angelina Dwi Putri	1 SD	Rp 500.000	Tidak Mampu
9.	Angelina Rochmawati	X SMA	Rp 500.000	Kurang Mampu
10.	M. Raihan Rasyid	XII SMK	Rp 500.000	Yatim
11.	Ika Sri Wahyuni	XI SMK KPR	Rp 500.000	Yatim
12.	Tri Ratna Sari	XII SMK	Rp 500.000	Kurang Mampu
13.	Fiqih Nurhalisah	X SMK	Rp 500.000	Yatim
14.	Nabila Savitri	X SMK FRM	Rp 500.000	Kurang Mampu
15.	Ummu Latifa Masyuro	X SMA	Rp 500.000	Yatim
16.	Agista Cahya Wulandari	VII Mts	Rp 500.000	Kurang Mampu
17.	Syarifah Ni'matul Hasanah	XI SMK KPR	Rp 500.000	Yatim
18.	Syaiful Iman	SMP	Rp 500.000	Kurang Mampu

**Sumber:** *BMT AL Rifa'ie*

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf yang ada di BMT sudah sesuai dengan apa yang dikemukakan Qahaf. Wakaf di BMT sudah dikelola secara produktif dan hasilnya sudah di distribusikan kepada yang berhak menerima yaitu santri yang tergolong yatim, yatim piatu, dan santri yang kurang mampu.

Pengelolaan serta pengembangan wakaf yang baik, harus dipenuhi dengan komitmen bersama, baik dari pemerintah, ulama, maupun masyarakat. Tak hanya itu, berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf perlu dirumuskan kembali. Baik dari harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf, nadzir maupun pengelola wakaf yang dilakukan secara profesional. Maka dari itu wakaf seharusnya diserahkan kepada orang atau lembaga badan khusus yang memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf. Badan atau lembaga yang menanganai wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini diatur pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan : "dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia." Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara

produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fikih wakaf baru.

Berdasarkan pasal tersebut, peneliti menemukan bahwa dalam hal pengelolaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie masih mengelola sendiri, dan belum masuk dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini dikemukakan dari pihak BMT secara langsung. Maka dari itu, sebagai salah satu cara yang dilakukan BMT adalah ikut bergabung dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa (1) pembinaan terhadap nadzir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (2) kerja sama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya (3) tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan etika dan moralita dalam pengelolaan wakaf serta untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan wakaf. Berdasarkan pasat diatas ternyata wakaf yang terdapat pada BMT Al-Rifa'ie belum mendapatkan binaan sama sekali dari BWI.

### **Kesimpulan**

Wakaf Produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur di Implementasikan dalam bentuk Bus Parawisata. Dana wakaf diperoleh melalui orang tua santri, masyarakat sekitar Pesanteren dan Masyarakat umum. Hasil dari wakaf dialokasikan kepada santri yang dikategorikan, yatim, yatim piatu dan santri yang kurang mampu secara ekonomi. Jumlah santri yang sudah mendapat manfaat dari wakaf adalah 18 orang. setiap santri/santriwati mendapatkan uang sebesar Rp 500.000. Pengelolaan wakaf Produktif di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur masih individu, artinya belum mendaftarkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Agar pengelolaan wakaf produktif di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur lebih produktif, maka seharusnya bergabung serta mendaftarkan ke lembaga BWI sehingga bisa lebih produktif.

**Implikasi Penelitian** Dalam pengelola wakaf produktif yang dilakukan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, serta peran BWI dalam mendukung program wakaf tersebut. selain itu masyarakat juga diharapkan bisa lebih mengetahui bagaimana hakikat wakaf terutama dalam wakaf produktif.

**Saran** Penelitian yang dilakukan adalah wakaf dalam lingkup Psantren, sehingga harapan untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas, sehingga wakaf Produktif lebih dikenal masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Anas, Azwar, and Muhammad Nafik Hadi Ryandono. "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 3 (2017):
- Athoillah, M. Anton. *Zakat Dan Wakaf. Simbiosis Rekatama Media*, 2019.
- Bank Indonesia, and UNAIR. *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 2016.
- Budianto, Arif, and Sunan Fanani. "Dampak Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Infrastruktur Griya Khadijah Puspas Unair." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 2 (2021)
- Dirgantari, Rafida. "Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 Di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari." *skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis* (2019).
- Hadyantari, Faizatu Almas. "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018): 1-22.
- Havita, Gusva, Kartika Arum Sayekti, and Silvia Ranny Wafiroh. "Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan." *Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis* (2014):
- Kasdi, Abdurrahman. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2016).
- Maulidah, R. *Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat Di Yayasan Sabilillah Kota Malang*, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32693>.
- Oktriani, Linda. "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu." *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu* (2017).
- Qurrata, Vika Annisa, Bagus Shandy Narmaditya, Linda Seprillina, and Nor Ermawati Binti Hussain. "The Implementation and Development of Productive Waqf in Indonesia: Case at Malang Islamic Hospital." *Humanities and Social Sciences Reviews* 7, no. 4 (2019).
- Sheela Taqiata Sholiha. "Implementasi Sistem Rangkaing Dalam Penyaluran Wakaf Produktif Untuk Mengentaskan Kemiskinan Komunitas Duafa" 1 (2019).
- Sutra, Rama. "Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif Di Global Wakaf Dalam Menyejahterakan Umat." *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.
- Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto. "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)." *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): 79-94.

